



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626.

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 0001/IOSS/DPM-PTSP/II/2021

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini Dan TK
 5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 6. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr. **BOBI CANDRA** Selaku Kepala SMP TAHFIDZ QUR'AN IRSYADUL IBAD Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 21 Desember 2020
 - b. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/01/Disdikbud/I/2021 tanggal 11 Januari 2021
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 22 Desember 2020. SMP TAHFIDZ QUR'AN IRSYADUL IBAD telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka SMP TAHFIDZ QUR'AN IRSYADUL IBAD dapat diberikan izin Operasionalnya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA :** Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
- Nama Sekolah : **SMP TAHFIDZ QUR'AN IRSYADUL IBAD**
Nama Kep Sekolah : **BOBI CANDRA**
Alamat Sekolah : **Jl. Sultan Mahmud Badarudin II Kel. Marga Mulya
Kec. Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau**
- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
 2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.



**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 01 FEBRUARI 2021**

An. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU

DPM PTSP

HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si

PEMBINA TK. I

NIP. 19840510 200212 1 003

DPM-PTSP LLG